

ABSTRAK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2026

KPT 15 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah serta memberikan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.

CATATAN:

1. Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
2. Daftar Informasi Publik meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, serta wajib diumumkan secara serta-merta.
3. Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya memuat nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, serta keterangan/catatan Informasi Publik.
4. Lampiran Keputusan memuat daftar informasi publik KPU Kabupaten Mempawah, antara lain informasi profil kelembagaan, program dan kegiatan, kinerja, laporan keuangan, layanan Informasi Publik, peraturan/keputusan/kebijakan, prosedur memperoleh Informasi Publik, pengaduan, pengadaan barang dan jasa, serta informasi Pemilu dan Pemilihan.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 1 September 2026.